



Nomor : 1213/WK/DIR/2023

Jakarta, 15 Agustus 2023

Kepada Yth. :

Kepala Eksekutif
Pengawas Pasar Modal,
Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon
Otoritas Jasa Keuangan

Gedung Sumitro Djojohadikusumo
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2 – 4
Jakarta

Perihal : **Laporan Informasi atau Fakta Material**

Dengan Hormat,

Dalam rangka memenuhi ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan atas Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik. Dengan ini kami untuk dan atas nama perusahaan menyampaikan Laporan Informasi atau Fakta Material sebagai berikut:

Nama Emiten : PT Waskita Karya (Persero) Tbk ("Perseroan")
Bidang Usaha : Konstruksi
Telepon : (021) 8508510
Faksimili : (021) 8508506
Alamat *e-mail* : waskita@waskita.co.id

1.	Tanggal Kejadian	15 Agustus 2023
2.	Jenis Informasi atau Fakta Material	Informasi dan/atau Fakta Material Lainnya Penundaan Pembayaran Bunga Obligasi Berkelanjutan III Waskita Karya Tahap IV Tahun 2019
3.	Uraian Informasi atau Fakta Material	Pada tanggal 15 Agustus 2023, Perseroan tidak melakukan penyetoran dana kepada KSEI sebagai Agen Pembayaran sehubungan dengan pembayaran bunga ke-15 (lima belas), ke-16 (enam belas), dan ke-17 (tujuh belas) Obligasi Berkelanjutan III Waskita Karya Tahap IV Tahun 2019 seri B (" PUB III Tahap IV Tahun 2019 ") yang akan jatuh pada tanggal 16 Agustus 2023 sebagaimana diperjanjikan dalam Perjanjian Perwaliamanatan. Penundaan pembayaran tersebut dilakukan sehubungan dengan masih dilakukannya proses <i>review</i> secara komprehensif terhadap <i>Master Restructuring Agreement</i> (MRA).

4.	Dampak Kejadian, Informasi atau Fakta Material	Berdasarkan ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan PUB III Tahap IV Tahun 2019, apabila kegagalan pembayaran bunga tersebut tidak diperbaiki dalam jangka waktu 14 hari kerja sejak diterimanya teguran tertulis dari Wali Amanat, maka Perseroan dapat dinyatakan cidera janji berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan, dan Wali Amanat atas pertimbangannya sendiri berhak memanggil RUPO untuk menentukan tindaklanjut atas cidera janji tersebut terhadap Perseroan.
5.	Keterangan lain-lain	-

Demikian kami sampaikan, atas perhatian yang diberikan kami ucapkan terima kasih.

Tembusan:

- Kepala Departemen Pengawasan Emiten dan Perusahaan Publik Otoritas Jasa Keuangan
- Direksi PT Bursa Efek Indonesia
- PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
- Board of Directors